

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 dan mengacu pada Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024.

Dalam Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2020 – 2024, ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam upaya peningkatan penanaman modal secara nasional yaitu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Deli Serdang dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Kabupaten Deli Serdang 2019-2024.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 109, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

1.2. *Landasan Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No 1 Tahun 2015 tentang RPJMD Deli Serdang Tahun 2019- 2024;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 23. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas DPMPTSP 2019-2024 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah tahun 2019-2024 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 adalah:

RENSTRA 2019 – 2024 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang 2019-2024 dengan Renstra DPMPTSP 2019-2024 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang ;
2. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP selama lima tahun;
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal., sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas; menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang disusun sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 110. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Bab ini berisi Tugas, Fungsi Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Program dan Kebijakan Nasional, Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu – Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Bab ini berisi Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Tujuan dan Kelompok Sasaran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator, target dan kebutuhan pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2024

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan dan promosi, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan kearsipan serta pengendalian dan pembinaan atas penyelenggaraan DPMPTSP.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkajian, pengembangan, pengendalian dan pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan PM dan PPTSP;
- e. penerimaan dan pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan penelitian teknis permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- g. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;

- i. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- k. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PPTSP;
- l. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan, komunikasi masyarakat atas penyelenggaraan PM dan PPTSP serta fasilitasi hukum;
- m. pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan/keluhan pelayanan ;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang DPMP'PTSP;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DPPMPTSP;
- p. pengelolaan teknologi, data dan informasi DPMPTSP; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.


Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 2233 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang, adalah Sebagai berikut :

1. Kepala Dinas DPMPTSP
2. Sekretaris
Terdiri dari :
 - a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubbag. Perencanaan dan Program
 - c. Kasubbag Keuangan
3. Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
 - a. Kasi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Kasi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Kasi Pegolahaan data dan Informasi
4. Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman modal
 - a. Kasi Promosi Penanaman Modal
 - b. Kasi Perencanaan Penanaman Modal
 - c. Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
5. Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - a. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1
 - b. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2
 - c. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3

6. Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a. Kasi Kebijakan dan advokasi Layanan
 - b. Kasi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan
 - c. Kasi Pengaduan dan Informasi Layanan

Gambar 2.1.

Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang



Tabel 2.1.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Nama Jabatan Eselon II.b	Kepala Dinas
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;2. Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;2. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan;3. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan;4. Menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan perizinan;5. Menetapkan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;6. Menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);7. Menetapkan dokumen Renstra, Renja, LKIP, LKPJ, Lppd dan sebagainya;8. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;9. Menetapkan Penerbitan Izin atas Dokumen permohonan

	<p>perizinan dan non perizinan;</p> <p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;</p> <p>11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;</p> <p>12. Menyampaikansaran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan</p> <p>13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b	Sekretaris
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat; 2. Penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural dalam lingkup sekretariat; 3. Penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; 4. Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, pelayanan umum sesuai ketentuan dan standard yang ditetapkan; 5. Penyelenggaraan pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan; 6. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya 7. Penyelenggaraan pemberian saran yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya; 8. Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kesekretariatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana program sekretariat dan bidang-bidang; 3. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program Dinas; 4. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan; 5. Menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menyelenggarakan dan mengatur rapat internal Dinas; 7. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap naskah dinas dan kearsipan; 8. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan kebersihan dan keamanan kantor; 9. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi dan monitoring atas kegiatan masing-masing bidang pada lingkup dinas; 10. Merumuskan dan mengevaluasi dokumen Renstra, Renja, Lakip, LKPJ, LPPD, RKA dan DPA Dinas; 11. Menginventarisasi SOP, SP, SKM Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; 12. Menginventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang investasi dan promosi bidang Penanaman Modal serta Perizinan; 13. Menyelenggarakan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga / dinas, pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya, kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan kantor; 14. Merumuskan Standar Operasional Prosedur kegiatan dinas; 15. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 16. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 17. Menyampaikan saran dan pertimbangan Kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; 18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan Perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja Eselon III.a	Sekretariat
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu SatuPintu
Tugas Pokok	Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada lingkup sub bagian umum, ketatausahaan, pengelolaan data pegawai, disiplin pegawai, pengembangan karir pegawai, dan urusan sarana prasarana rumah tangga Dinas.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum danKepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian, pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, peninjauan masa kerja dan Pemberian penghargaan; 3. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai; 4. Melaksanakan administrasi / penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dinas dan arsip; 5. Melaksanakan Bahan pengembangan karir, pendidikan, pelatihan pegawai dan mutasi serta pemberhentian pegawai; 6. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat; 7. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pengurusan rumah tangga / dinas, pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya, kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan kantor; 8. Menyusun Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan dan perizinan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Sub Bagian Keuangan
Unit Kerja Eselon III.a	Sekretariat
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Tugas Pokok	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas pada lingkup sub bagian keuangan.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas; 3. Melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan dinas; 4. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan; 5. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan; 6. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja

	<p>tidak langsung;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi, verifikasi dan pelaporan administrasi keuangan; 8. Menyusun Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Keuangan; 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program
Unit Kerja Eselon III.a	Sekretaris
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan perencanaan dan program dinas.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Program berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (RENSTRA), rencana kinerja (RENJA), laporan kinerja Instansi pemerintahan daerah (LKIP), Laporan kegiatan pertanggung jawaban (LKPJ), laporan pelaksanaan pemerintahan daerah (LPPD) Dinas; 3. Mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 4. Mempersiapkan data informasi penanaman modal dan perizinan; 5. Menyusun Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan dan Program; 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara

	<p>lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;</p> <p>9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.a	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan program kerja bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang meliputi: Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Seksi Promosi Penanaman Modal; 2. Perumusan analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Deli Serdang; 3. Perumusan pengembangan investasi dan promosi bidang penanaman modal di Kabupaten Deli Serdang; 4. Perumusan hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi pengembangan investasi serta promosi penanaman modal; 5. Perumusan Standard Operasional Prosedur (SOP), dan Standard Pelayanan (SP) yang meliputi Seksi Perencanaan, Program dan Laporan Penanaman Modal, Seksi Pengembangan dan Deregulasi Penanaman Modal, dan Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Merumuskan data rencana pengembangan penanaman modal; 3. Merumuskan dan mengevaluasi data deregulasi / kebijakan Penanaman Modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 4. Merumuskan analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Deli Serdang;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengevaluasi pengembangan investasi dan promosi penanaman modal 6. Menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang investasi dan promosi bidang Penanaman Modal serta Perizinan; 7. Merumuskan dan mengevaluasi hambatan-hambatan, fasilitasi penyelesaian masalah dalam pengendalian atas kegiatan di bidang penanaman modal; 8. Merumuskan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penanaman modal; 9. Merumuskan bahan sosialisasi peraturan di bidang penanaman modal; 10. Merumuskan Standard Operasional Prosedur (SOP), dan Standard Pelayanan (SP) yang meliputi Seksi Perencanaan, Program dan Laporan Penanaman Modal, Seksi Pengembangan dan Deregulasi Penanaman Modal, dan Seksi Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasar kankajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk menghindari penyimpangan; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Penanaman Modal
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas seksi Perencanaan Penanaman Modal.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pengembangan Potensi dan Investasi Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Mempersiapkan dan menyusun data rencana umum, rencana

	<p>strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mempersiapkan dan menyusun data rencana umum, rencana strategis lingkup daerah berdasarkan sektor daerah; 4. Mempersiapkan bahan penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang investasi, promosi dan perizinan penanaman modal sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Mempersiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan penanaman modal; 6. Menyusun data realisasi PMA dan PMDN; 7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Seksi Perencanaan Penanaman Modal; 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 11. Menyampaikan sarandan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Penanaman Modal
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Pengembangan dan deregulasi Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan norma, standard, pedoman dan kriteria penanaman modal; 3. Menginventarisasi hambatan - hambatan dibidang penanaman modal; 4. Menyiapkan data dalam menyusun deregulasi / Kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor daerah; 5. Melaksanakan analisis dalam penyusunan deregulasi / kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usahac

	<p>sektor usaha;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Melaksanakan sosialisasi peraturan di bidang penanaman modal; 7. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Penanaman Modal
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas seksi Promosi Penanaman Modal.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Informasi, Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan persiapan bahan sarana dan prasarana promosi; 3. Melaksanakan publikasi promosi penanaman modal; 4. Melaksanakan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal; 5. Menyiapkan bahan untuk koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan promosi penanaman modal; 6. Melaksanakan kegiatan pameran untuk promosi bidang penanaman modal; 7. Melaksanakan fasilitasi kerja sama untuk pelaksanaan promosi bidang penanaman modal; 8. Menyusun Standar Operasional Prosedur Seksi Promosi Penanaman Modal; 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 10.

	<p>sistem penilaian yang tersedia;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon III.a	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pada lingkup bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan program kerja Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi yang meliputi Seksi Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal, Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal; 2. Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 3. Pembinaan dan Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; 4. Memantau dan Mengawasi kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 5. Perumusan SOP dan SP yang meliputi: Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 6. Perumusan pengembangan sistem informasi di bidang penanaman modal; 7. Perumusan hasil pelaksanaan sistem informasi di bidang penanaman modal.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 2.

	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memantau realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 4. Membina dan memberikan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal; 5. Memantau dan mengawasi kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 6. Memantau koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; 7. Memvalidasi data potensi daerah dan promosi bidang penanaman modal; 8. Mengevaluasi data potensi daerah dan promosi bidang penanaman modal; 9. Mengawasi pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan promosi penanaman modal daerah; 10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam informasi, investai dan promosi bidang penanaman modal; 11. Mengevaluasi persiapan Bahan sarana dan prasarana publikasi, distribusi, promosi dan pameran di bidang penanaman modal; 12. Merumuskan Standar Operasional Prosedur Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi; 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan 14. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 15. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; 16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi dalam Melaksanakan tugas seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan

	Penanaman Modal.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan pemantauan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 3. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal melalui laporan kegiatan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah; 4. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan; 5. Melaksanakan pengawasan atas Kewajiban perusahaan sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan; 6. Merumuskan Standar Operasional Prosedur Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal; 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 8. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan pembinaan penanaman Modal berdasarkan

	<p>sektor usaha dan wilayah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal lingkup daerah; 4. Menyusun bahan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 7. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas seksi Pengolahan data dan Infomasi.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pengolahan data dan Infomasi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan pengolahan data perizinan dan non perizinan penanamn modal; 3. Melaksanakan validasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal; 4. Melaksanakan analisa perkembangan data perizina dan non perizinan penanaman modal; 5. Melaksanakan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal; 6. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; 7. Melaksanakan pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal; 8. Menyusun SOP dan SP Seksi Pengolahan Data dan Infomasi;

	<p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;</p> <p>10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;</p> <p>11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;</p> <p>12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pada lingkup Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program kerja bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi seksi pelayanan perizinan dan non perizinan I, seksi pelayanan perizinan dan non perizinan II dan seksi pelayanan perizinan dan non perizinan III ; 2. Pemantauan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, dan koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan; 3. Perumusan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perizinan dan non perizinan I, II dan III; 4. Penyusunan pedoman dan kebijakan perizinan pemerintahan dan pembangunan; 5. Perumusan bahan sosialisasi tata cara perizinan pemerintahan dan pembangunan; 6. Perumusan penyusunan standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan (SP), dan survey kepuasan masyarakat (SKM) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis terkait Perizinan dan Non Perizinan I, II dan III;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Merumuskan dan mengevaluasi data Perizinan dan Non Perizinan I, II dan III; 4. Memvalidasi kelengkapan teknis dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan I, II dan III; 5. Merumuskan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 7. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam menyelenggarakan urusan perizinan dan Non Perizinan I yang meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Peruntukan dan Izin Prinsip.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyusun bahan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan(SP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; 3. Menyusun surat ketetapan retribusi daerah (SKRD); 4. Menyusun data perizinan dan non perizinan I yang telah terbit; 5. Menyiapkan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan dan non perizinan I; 6. Memeriksa dokumen atau berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan I;

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Menyiapkan penerbitan izin dari pemohon di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan I; 8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan I; 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam menyelenggarakan urusan pada seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyusun bahan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; 3. Menyusun surat ketetapan retribusi daerah (SKRD); 4. Menyusun data perizinan dan non perizinan II yang telah terbit; 5. Menyiapkan kegiatan sosialisasi perizinan dan non perizinan II; 6. Memeriksa dokumen atau berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan II; 7. Menyiapkan penerbitan izin dari pemohon di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan II; 8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan II;

	<ol style="list-style-type: none"> 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam menyelenggarakan urusan pada seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyusun surat ketetapan retribusi daerah (SKRD); 3. Menyusun data perizinan dan non perizinan III yang telah terbit; 4. Menyiapkan kegiatan sosialisasi perizinan dan non perizinan III; 5. Memeriksa dokumen atau berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan III; 6. Menyiapkan penerbitan izin dari pemohon di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan III; 7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan tim teknis terkait dengan permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan III; 8. Menyusun SOP dan SP Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III; 9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia; 10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara

	<p>lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan</p> <p>12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon III.b	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Layanan
Unit Kerja Eselon II.b	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan layanan
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program kerja bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan meliputi Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan dan Seksi Pelaporan Layanan; 2. Perumusan Kebijakan dibidang pengaduan dan pelaporan layanan; 3. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan; 4. Pemantau monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan; 5. Perumusan sistem dan prosedur pengaduan dan pelaporan layanan; 6. Pemantau koordinasi dengan instansi terkait.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Layanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Merumuskan kebijakan dibidang pelaporan dan pengaduan; 3. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan; 4. Merumuskan penyusunan SOP dan SP Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan; 5. Memantau, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan; 6. Merumuskan sistem dan prosedur pengaduan dan pelaporan layanan; 7. Memantau koordinasi dengan instansi terkait masalah pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan; 8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui

	<p>sistem penilaian yang tersedia;</p> <p>9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;</p> <p>10. Menyampaikan saran dan pertimbangan Kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan</p> <p>11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu kepala bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyusun SOP dan SP Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; 3. Melaksanakan administrasi pengaduan, Informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 4. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, informasi dan Konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 5. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 6. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non perizinan; 7. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan; 8. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; 9. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan

	<p>pelayanan perizinan dan non perizinan;</p> <p>10. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;</p> <p>11. Membuat konsep penanganan pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan;</p> <p>12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;</p> <p>13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;</p> <p>14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;</p> <p>15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah perintah atasan.</p>
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan
Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu kepala bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyusun SOP dan SP Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; 3. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 4. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi advokasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan; 5. Mengumpulkan bahan kebijakan / peraturan perundang-undangan terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan.
Nama Jabatan Eselon IV.a	Kepala Seksi Pelaporan, Peningkatan Layanan
Unit Kerja Eselon III.a	Bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan, Peningkatan Layanan

Unit Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Tugas Pokok	Membantu kepala bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan dalam melaksanakan tugas pada lingkup Seksi Pelaporan, Peningkatan Layanan.
Uraian Tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun program kegiatan Seksi Pelaporan, Peningkatan Layanan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM, dan MP), data perizinan dan inovasi pelayanan perizinan; 3. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelapora yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SKM dan MP) dan Inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 4. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi: pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan; 5. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi: Pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP,SP, SPM dan MP), data perizinan dan non perizinan dan inovasi pelayanan perizinan; 6. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi Pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), data perizinan dan non perizinan dan inovasi pelayanan perizinan; 7. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan yang cepat, mudah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efisien dan efektif; 8. Memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, data perizinan dan non perizinan, inovasi layanan perizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan; 9. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi: Pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan; 10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

	<p>11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;</p> <p>12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;</p> <p>13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.</p>
--	---

2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

A. Sumber Daya (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Formasi jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dengan susunan kepegawaian dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Susunan Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang

No	Jabatan	Gol/Eselon	Pendidikan	Jlh. Org
1.	Kepala Dinas	IV/c (Es. II)	S2	1
2.	Sekretaris	IV/b (Es. III)	S2	1
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	III/d (Es. IV)	S1	1
4.	Kasubbag Perencanaan dan Program	III/d (Es. IV)	S1	1
5.	Kasubbag Keuangan	III/c (Es. IV)	S1	1
6.	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	III/d (Es. III)	S2	1

7.	Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	IV/a (Es. III)	S1	1
8.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	IV/a (Es. III)	S2	1
9.	Kabid Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan	IV/a (Es. III)	S1	1
10.	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	III/c (Es. IV)	S2	1
11.	Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	III/c (Es. IV)	SMK	1
12.	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi	III/c (Es. IV)	S1	1
13.	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	III/d (Es. IV)	S1	1
14.	Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal	III/d (Es. IV)	S1	1
15.	Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	III/c (Es. IV)	SMA	1
16.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1	III/c (Es. IV)	S1	1
17.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2	III/d (Es. IV)	S1	1
18.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 3	III/c (Es. IV)	S1	1
19.	Kepala Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan	III/d (Es. IV)	S1	1
20.	Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan	III/c (Es. IV)	S1	1
21.	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	III/c (Es. IV)	S1	1
23.	Staf (PNS / ASN)	III	SMK, D3, S1	14
24.	Staf PNS / ASN)	II	SMK	4
25.	(Honorar / THL)		SMK, D3, S1	40
Jumlah Seluruh Pegawai DPMPPTSP				79

Rincian keterangan pegawai/PNS/ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dalam Lampiran Daftar Urut Kepegawaian (DUK) Pegawai.

B. Aset dan Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Perlengkapan arana dan pra sarana sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal untuk merealisasikan visi dan misinya, Saranan dan pra sarana/perlengkapan kantor sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Daftar Aset-Aset Berupa Peralatan, Mesin, Sumur Bor, Penambahan Daya Listrik, Bangunan dan Gedung Tahun 2019

NO.	JENIS BARANG YANG DIBELI	JUMLAH			DIPERGUNAKAN PADA UNIT
		BANYAKNYA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (7x8)	
1	2	7	8	9	10
a.	PERALATAN DAN MESIN				
1.	Meja Rapat	2 Unit	Rp20.800.000	Rp41.600.000	DPMPPTSP DS
2.	Kursi Kerja Putar sandaran tinggi	5 Unit	Rp1.925.000	Rp9.625.000	DPMPPTSP. DS
3.	Kursi Putar	15 Unit	Rp1.780.000	Rp26.700.000	DPMPPTSP. DS
4.	Komputer PC All In One	11 Unit	Rp16.920.000	Rp186.120.000	DPMPPTSP. DS
5.	Lemari 2 Pintu	14 Unit	Rp2.350.000	Rp32.900.000	DPMPPTSP. DS
6.	Filling Cabinet 4 Laci	10 Unit	Rp3.900.000	Rp39.000.000	DPMPPTSP. DS
7.	Baliho/Pasang	2 Buah	Rp10.200.000	Rp20.400.000	DPMPPTSP. DS
8.	Televisi LED	1 Unit	Rp23.500.000	Rp23.500.000	DPMPPTSP. DS
9.	Televisi	4 Unit	Rp6.700.000	Rp26.800.000	DPMPPTSP. DS
10.	Monitor Antrian	1 Paket	Rp59.800.000	Rp59.800.000	DPMPPTSP. DS

	Lengkap				
11.	Papan Nama Petunjuk Arah	1 LS	Rp6.900.000	Rp6.900.000	DPMPPTSP. DS
12.	Karpet Ruangan Musollah	1 LS	Rp4.900.000	Rp4.900.000	DPMPPTSP. DS
13.	Pesawat Telepon/Fax	2 buah	Rp2.950.000	Rp5.900.000	DPMPPTSP. DS
14.	Papan Tulis	1 buah	Rp700.000	Rp700.000	Bidang Pengendalian PM
15.	Papan Mading	2 buah	Rp1.400.000	Rp2.800.000	DPMPPTSP. DS
16.	Bingkai Maklumat	1 buah	Rp2.950.000	Rp2.950.000	DPMPPTSP. DS
17.	Printer Warna	3 Unit	Rp5.550.000	Rp16.650.000	DPMPPTSP. DS
18.	Scanner A3 Ukuran Kecil	4 Unit	Rp13.800.000	Rp55.200.000	DPMPPTSP. DS
19.	UPS untuk server Kapasitas 3,2 KVA	1 Unit	Rp22.850.000	Rp22.850.000	DPMPPTSP. DS
20.	CCTV	2 Set	Rp20.000.000	Rp40.000.000	DPMPPTSP. DS
21.	Pembelian Doorlock	1 Set	Rp5.000.000	Rp5.000.000	Bidang Pengendalian PM
22.	Meteran Laser Bosch GLM 100 C Profesional	1 Unit	Rp15.000.000	Rp15.000.000	Bidang Perizinan
23.	Racun Api 25 Kg	5 Unit	Rp1.700.000	Rp8.500.000	DPMPPTSP. DS
24.	Kotak Tempat Racun Api dari Papan dan Kaca	4 Unit	Rp500.000	Rp2.000.000	DPMPPTSP. DS
25.	Laptop untuk Disainer	2 Unit	Rp20.000.000	Rp40.000.000	DPMPPTSP. DS
26.	Camera DSLR	1 Unit	Rp8.250.000	Rp8.250.000	Bidang Perencanaan PM
27.	Sound System dan Perlengkapannya	1 Set	Rp15.500.000	Rp15.500.000	DPMPPTSP. DS
28.	Electric Banner 85 cm x 200 cm	4 Set	Rp5.000.000	Rp20.000.000	DPMPPTSP. DS
29.	Tripot Camera	2 Unit	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Bidang Perencanaan PM
30.	Ram 8 GB	4 Buah	Rp1.450.000	Rp5.800.000	DPMPPTSP. DS
31.	Ram 16 GB Server	3 Buah	Rp6.420.000	Rp19.260.000	DPMPPTSP. DS
32.	Ram 8 GB Server	3 Buah	Rp4.950.000	Rp14.850.000	DPMPPTSP. DS

33.	SSD 120 GB	3 Buah	Rp1.450.000	Rp4.350.000	DMPPTSP DS
34.	Lisence Mikrotik	3 Buah	Rp970.000	Rp2.910.000	DMPPTSP DS
35.	Lisence Webuzo untuk Server	2 Buah	Rp1.920.000	Rp3.840.000	DMPPTSP DS
36.	Unifi AP LR	2 Unit	Rp1.920.000	Rp3.840.000	DMPPTSP DS
37.	LAN Toolkit	1 Unit	Rp1.920.000	Rp1.920.000	DMPPTSP DS
38.	Crimping Tool	2 Unit	Rp630.000	Rp1.260.000	DMPPTSP DS
39.	Kabel Cat 6	3 Rol	Rp2.450.000	Rp7.350.000	DMPPTSP DS
40.	Rj. 45 Cat 6	3 Pack	Rp570.000	Rp1.710.000	DMPPTSP DS
41.	Duck	1 Paket	Rp1.950.000	Rp1.950.000	DMPPTSP DS
42.	Port Hub (24 Port)	1 Unit	Rp3.420.000	Rp3.420.000	DMPPTSP DS
43.	Port Hub (8 Port)	2 Unit	Rp400.000	Rp800.000	DMPPTSP DS
44.	Unifi AP-AC HDD	6 Unit	Rp7.450.000	Rp44.700.000	DMPPTSP DS
45.	Meja Kerja Besar	1 Unit	Rp10.550.000	Rp10.550.000	DMPPTSP DS
46.	Meja Kerja Biro Model L	4 Unit	Rp4.100.000	Rp16.400.000	DMPPTSP DS
47.	Meja Staf	40 Unit	Rp3.350.000	Rp134.000.000	DMPPTSP DS
48.	Meja Biro Jati Jepara	1 Unit	Rp6.200.000	Rp6.200.000	DMPPTSP DS
49.	Rak Arsip	10 Unit	Rp4.930.000	Rp49.300.000	Bidang Pengendalian PM
50.	Lemari Arsip Rol O Pack	1 Unit	Rp45.430.000	Rp45.430.000	Bidang Pengendalian PM
51.	Laptop	8 Unit	Rp18.500.000	Rp148.000.000	DMPPTSP DS
52.	Monitor dan Keyboard Komputer	1 Unit	Rp4.350.000	Rp4.350.000	DMPPTSP DS
53.	Tablet Ukuran 10"	1 Unit	Rp14.150.000	Rp14.150.000	DMPPTSP DS
54.	Pendingin Ruangan AC 2 PK	6 unit	Rp9.900.000	Rp59.400.000	DMPPTSP DS
55.	Pendingin Ruangan AC 1 PK	6 unit	Rp5.900.000	Rp35.400.000	DMPPTSP DS
56.	Pendingin Ruangan AC 1/2 PK	6 unit	Rp4.900.000	Rp29.400.000	DMPPTSP DS
57.	Kursi	70 Unit	Rp685.000	Rp47.950.000	DMPPTSP DS

58.	Sofa	5 Set	Rp9.235.000	Rp46.175.000	DMPPTSP DS
59.	Kursi Putar Sandaran Tinggi	1 unit	Rp6.400.000	Rp6.400.000	Ruang Kadis
60.	Kursi Rapat	100 unit	Rp685.000	Rp68.500.000	DMPPTSP DS
61.	Komputer PC	1 Unit	Rp14.930.000	Rp14.930.000	Bidang Pengendalian PM
62.	UPS 1000 VA	7 Unit	Rp5.960.000	Rp41.720.000	DMPPTSP DS
63.	Scanner A3 Besar	2 Unit	Rp17.930.000	Rp35.860.000	DMPPTSP DS
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN				Rp1.673.620.000	
b. BANGUNAN DAN GEDUNG					
	-	-	-	-	-
JUMLAH BANGUNAN DAN GEDUNG				Rp-	
c. <u>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</u>					
1	Pembuatan Sumur Bor dan Perlengkapannya	1 LS	Rp99.420.000	Rp99.420.000	DMPPTSP. DS
2	Penambahan Daya Listrik menjadi 53.000 KWA	1 LS	Rp19.081.000	Rp19.081.000	DMPPTSP. DS
3.	Penambahan Daya Listrik menjadi 53.000 KWA	1 LS	Rp45.880.000	Rp45.880.000	DMPPTSP. DS
JUMLAH PENAMBAHAN DAYA LISTRIK				Rp64.961.000	
JUMLAH JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				Rp164.381.000	
TOTAL SELURUHNYA				1.838.01.0	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

A. Kinerja Program dan Kegiatan DPMPTSP Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Daftar Target Pencapaian Kinerja DPMPTSP Kab.Deli Serdang Tahun 2019-2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun 2019 - 2024					
				4	5	6	7	8	9
1	2	3		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	PMDN (Rp. Juta)	29,720,50	30,365,70	0	15,183,00	0	- 15,183,00
			PMA (US \$)	2,876,85	3,592,10	1,796,20	0	179,600,00	0
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi Yang di Kembangkan	Aplikasi	2	3	3	3	3	3
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monev	Buku	5	5	5	5	5	5

	Sosialisasi Kegiatan Penanaman Modai	Persentasi Pemahaman Peserta Yang Mengikuti Materi Kegiatan Sosialisasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100
	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Buku Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Paket	1	1	1	1	1	1
	Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN Dan PMA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN Dan PMA	Laporan	13	13	13	13	13	13
	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan, Pengembangan Penanaman Modal	Paket	1	1	1	1	1	1
	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Audio/Video Visual Potensi Daerah	Laporan	13	13	13	13	13	13

	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Pelaksanaan Pameran Investasi Dan Kerjasama	Paket	1	1	1	1	1	1
2	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	80	80	80	80	80	80

	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Izin Yang Terbit Sesuai Standart Operasional Pelaksanaan (SOP)	Persen	80	80	80	80	80	80
--	---	--	--------	----	----	----	----	----	----

	Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Persentasi Pemahaman Peserta Yang Mengikuti Materi Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan	Izin	3500	3500	3500	3500	3500	3500
--	---	---	------	------	------	------	------	------	------

	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100
--	---------------------------------	---	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	80	80	80	80	80	80
Publikasi Peraturan Perundang - Undangan	Persentasi Untuk Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan dalam Proses Perizinan	Persen	100	100	100	100	100	100
Penyusunan SOP, Laporan Pengaduan, Pelayanan Pengaduan Terintegrasi	Jumlah SOP, Laporan Pengaduan Yang Terintegrasi	Laporan	2	2	2	2	2	2

B. Program Pendukung Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi teknis yang menangani masalah Perizinan di Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 806 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 768 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi dan Perizinan dengan baik berdasarkan IKM untuk mewujudkan visi dan misinya. Target kinerja Pelayanan DPMPTSP adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.


Daftar Jenis Jenis Perizinan yang Dilimpahkan Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dari Bupati Deli Serdang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab.Deli serdang

Jenis Perizinan	Lama Pengerjaan	
1. DIVERSIFIKASI USAHA	20 hari	Detail
2. IMB GEDUNG	10 hari	Detail
3. IMB TOWER	10 hari	Detail
4. IZIN KERJA ANALIS	3 hari	Detail
5. IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER	3 hari	Detail
6. IZIN KERJA BIDAN	3 hari	Detail
7. IZIN KERJA ELEKTROMEDIK	3 hari	Detail
8. IZIN KERJA FISIOTERAPI	3 hari	Detail
9. IZIN KERJA GIZI	3 hari	Detail
10. IZIN KERJA PERAWAT	3 hari	Detail
11. IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	3 hari	Detail
12. IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	3 hari	Detail
13. IZIN KERJA RADIOLOGI	3 hari	Detail
14. IZIN KERJA SANITARIAN	3 hari	Detail
15. IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	3 hari	Detail
16. IZIN KERJA TERAPI WICARA	3 hari	Detail
17. IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT	3 hari	Detail
18. IZIN KLINIK	7 hari	Detail
19. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN HUNIAN	10 hari	Detail
20. IZIN OPERASIONAL OPTICAL	7 hari	Detail
21. IZIN OPERASIONAL PEST CONTROL TERMITE CONTROL DAN FUMIGASI	7 hari	Detail
22. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	10 hari	Detail
23. IZIN OPERASIONAL TOKO OBAT	7 hari	Detail
24. IZIN PEMANFAATAN BADAN JALAN	10 hari	Detail
25. IZIN PERUBAHAN JENIS TANAMAN	10 hari	Detail
26. IZIN PERUBAHAN LUAS LAHAN	20 hari	Detail
27. IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH	10 hari	Detail
28. IZIN PRAKTEK APOTEKER	3 hari	Detail
29. IZIN PRAKTEK BIDAN	7 hari	Detail
30. IZIN PRAKTEK DOKTER	7 hari	Detail
31. IZIN PRAKTEK FISIO TERAPI	3 hari	Detail
32. IZIN PRAKTEK PERAWAT	7 hari	Detail
33. IZIN PRAKTEK TERAPIS GIGI DAN MULUT	7 hari	Detail
34. IZIN REKLAME	10 hari	Detail

35. IZIN STANDAR PIRT	7 hari	Detail
36. IZIN USAHA ANGKUTAN BARANG	5 hari	Detail
37. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH BINA DAN TANDA DAFTAR PRODUSEN, PENYALLUR DAN PERDAGANGAN BENIH BINA	10 hari	Detail
38. KOMITMEN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KABUPATEN	10 hari	Detail
39. KOMITMEN IZIN LABORATORIUM KESEHATAN	10 hari	Detail
40. KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN	15 hari	Detail
41. KOMITMEN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH	10 hari	Detail
42. KOMITMEN IZIN TRAYEK	10 hari	Detail
43. KOMITMEN IZIN USAHA ANGKUTAN	5 hari	Detail
44. KOMITMEN IZIN USAHA INDUSTRI	5 hari	Detail
45. KOMITMEN IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)	20 hari	Detail
46. KOMITMEN IZIN USAHA PETERNAKAN	10 hari	Detail
47. KOMITMEN SIUP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN	10 hari	Detail
48. KOMITMEN SIUP IZIN USAHA TOKO MODERN	10 hari	Detail
49. KOMITMEN SURAT IZIN APOTEK	5 hari	Detail
50. KOMITMEN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	5 hari	Detail
51. KOMITMEN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN	3 hari	Detail
52. KOMITMEN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN	10 hari	Detail
53. KOMITMEN TANDA DAFTAR GUDANG	5 hari	Detail
54. KOMITMEN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA	10 hari	Detail
55. PENAMBAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (TEMUAN TIM OPTIMALISASI)	10 hari	Detail
56. PLANK NAMA TOKO	7 hari	Detail
57. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KABUPATEN UNTUK IUP-B YANG DITERBITKAN OELEH GUBERNUR	15 hari	Detail
58. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KABUPATEN UNTUK IUP-P YANG DITERBITKAN OELEH GUBERNUR	15 hari	Detail
59. SERTIFIKAT HYGIENE LAIK SANITASI PANGAN	3 hari	Detail
60. TANDA DAFTAR GUDANG	5 hari	Detail

Gambar 2.2.

Alur Prosedur Pelayanan Perizinan Secara Online



2.4. Tantangan, Hambatan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Kabupaten Deli Serdang saat ini terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2019-2024.

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Deli Serdang untuk menjalankan fungsi-fungsi **RENSTRA 2019 – 2024 DPMPPTSP KABUPATEN DELI SERDANG**

seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi SKPD.

A. Faktor Pendorong / Peluang

1. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme.
3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor walaupun masih belum optimal.
4. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya.
5. Kapasitas Pelayanan Perizinan yang sudah mulai berkembang.
6. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia.
7. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah.

B. Faktor Penghambat/Tantangan

1. Belum adanya revisi peraturan daerah yang berkaitan dengan Pelayanan dan wewenang yang dilimpahkan dan ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang.
2. Terbatasnya sumber keuangan dan belum optimalnya peran dan penempatan Aparatur sesuai dengan bidangnya.
3. Kurang dan belum optimalnya penyediaan terhadap sarana (termasuk gedung kantor) dan penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki.

4. Belum adanya master plan (Rencana Induk) dan basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Deli Serdang.
5. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan perizinan dan penanaman modal.
6. Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi peraturan yang berlaku

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 5 tahun mendatang. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

1. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang. Dinamika SKPD DMPTSP yang terus melakukan perbaikan sebagai sebuah entitas yang mandiri di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha. Berbagai indikator capaian kinerja yang sudah diperoleh diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui penyediaan system operasi standar dan dukungan infrastruktur teknologi informasi serta layanan jemput dokumen.
2. Adanya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP dibidang penanaman modal dapat sebagai acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan dengan para stakeholder
3. Kondisi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Deli Serdang yang cukup besar dapat mendorong pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN.
4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan inflasi yang stabil dapat mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Deli Serdang.
5. Paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur. Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan Total Factor Productivity (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*). Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara lain dengan kebijakan: (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia usaha; (b) perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan *right government policy*; dan (c) memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan domestik. *Right government policy* di bidang penanaman modal diperlukan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan non perizinan.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
<p>Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p>	<p>➤ Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan setiap Bidang tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon;</p> <p>➤ Perubahan kebijakan tata ruang dan atau kebijakan terkait lainnya yang dapat mempengaruhi</p>	<p>➤ Pemetaan kebutuhan SDM setiap unit layanan serta panduan standarisasi kompetensi yang diperlukan untuk menunjang tupoksi setiap unit layanan;</p> <p>➤ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan atau bidang;</p> <p>➤ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang;</p> <p>➤ Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi;</p> <p>➤ Perlu diantisipasi dengan prosedur atau aturan yang dapat meminimalisir selain juga tidak</p>

	<p>investasi Kab. Deli Serdang</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang; ➤ Pemenuhan sarana teknis; ➤Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah; 	<p>menghambat investasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlu melakukan kajian dan telaah mendalam terkait dampak atau akibat perubahan kebijakan tata ruang atau kebijakan lain terhadap investasi di Kabupaten Deli Serdang; ➤Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan SDM dan panduan kompetensi teknis dalam proses rekrutmen; ➤ Identifikasi dan pengadaan sarana teknis yang diperlukan ➤ Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya;
<p>Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya investor dalam menginvestasikan dananya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤Membuat kebijakan- kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi di Kabupaten Deli Serdang; ➤Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk

	<p>➤Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi;</p> <p>➤ Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Kabupaten Deli Serdang belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional;</p> <p>➤ Kebijakan pusat yang tidak semuanya dapat diakomodasi dan direalisasikan oleh daerah;</p>	<p>berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang;</p> <p>➤Kajian parsial dan komprehensif terhadap trend atau kecenderungan investasi global, nasional, dan regional;</p> <p>➤ Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha bagi calon investor</p> <p>➤ Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi Kabupaten Deli Serdang); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial, dan endorses); Selling atau Jemput Bola;</p> <p>➤ Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten;</p> <p>➤ Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah;</p>
--	--	---

<p>Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Regulasi investasi dan atau penanaman modal sering berubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha (iklim investasi) ; ➤ SDM tidak memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah; ➤ Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM; ➤ Dampak kerjasama global baik yang bersifat bilateral dan multilateral (seperti AFTA, AEC, 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal; ➤ Sosialisasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, narasumber kompeten; ➤ Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal; ➤ Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal; ➤ Diklat, seminar atau Coffee Morning yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya; ➤ Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor; ➤ Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM; ➤ Perlu ditetapkan sistem reward dan punishment untuk pelaporan LKPM oleh investor; ➤ Pelibatan dan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk menjaga iklim investasi
--	--	---

	<p>dan sebagainya) terhadap investasi di Kabupaten Deli Serdang;</p> <p>➤ Kebijakan pusat yang tidak semuanya dapat diakomodasi dan direalisasikan oleh daerah;</p>	<p>yang kondusif serta aktivitas program kerja bersama sebagai respon adanya kerjasama global;</p> <p>➤ Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah;</p>
<p>Bidang Pengaduan, Kebijakan, Pelaporan Layanan</p>	<p>➤ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan dari pemilik izin sebagai akibat adanya pelanggaran ketentuan (misal: tuntutan dicabutnya izin karena pelanggaran dibidang pariwisata/spa/panti pijat/ hiburan malam dan sebagainya);</p> <p>➤ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan karena pencabutan izin sebagai akibat adanya perubahan kebijakan tata ruang;</p>	<p>➤ Dibuatnya aturan yang jelas termasuk sistem reward dan punishment terkait kepatuhan izin usaha;</p> <p>➤ Dibuat panduan tahapan pencabutan izin usaha akibat adanya pelanggaran ketentuan ;</p> <p>➤ Sosialisasi berkala terhadap aturan dan tahapan pencabutan izin usaha terhadap pemilik izin usaha agar mematuhi ketentuan dan kesepakatan atas pemberian izin usaha;</p> <p>➤ Dibuatnya aturan yang mengatur kewenangan terkait pengalihan dan atau kemungkinan pencabutan izin usaha atau pemindahan izin usaha sebagai akibat perubahan kebijakan tata ruang;</p> <p>➤ Sosialisasi RTRW dan aturan terhadap adanya kewenangan</p>

	<p>➤ Belum tersedianya SDM sesuai bidang kerja pengaduan dan komunikasi masyarakat;</p> <p>➤ Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP;</p> <p>➤ Kontain media sosial milik DPMPTSP masih kurang update;</p> <p>➤ Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa izin sulit dan adanya konten negatif lain terkait</p>	<p>pemerintah provinsi untuk mengalihkan dan atau kemungkinan mencabut izin usaha karena perubahan kebijakan tata ruang;</p> <p>➤ Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan komunikasi dan hukum) lalu menyusun panduan kompetensi teknis serta melakukan perekrutan terkait kebutuhan bidang pengaduan dan masyarakat;</p> <p>➤ Pelatihan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan; ➤ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui DPMPTSP;</p> <p>➤ Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;</p> <p>➤ Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta</p>
--	---	---

	DPMPTSP;	berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungutan, dan hal positif lainnya;
	➤ Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal;	➤ Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang yang masih kurang baik;
	<p>➤ Belum semua proses layanan bersifat online dengan kata lain masih ada sebagian manual;</p> <p>➤ Belum adanya langkah atau upaya tindak lanjut setelah seluruh layanan bersifat online;</p>	<p>➤ Dibuat sistem online untuk seluruh proses layanan serta inovasi salah satunya proses layanan berbasis aplikasi;</p> <p>➤ Terus melakukan inovasi pelayanan dan pro aktif melakukan perbaikan;</p> <p>➤ Perlu diinisiasi (melalui kajian ilmiah, seminar, talk show, dan narasumber) terhadap peran Aplikasi E-Perizinan Online (SERI DELI) agar menjadi lebih optimal ketika seluruh layanan sudah online;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perubahan kebijakan baik terkait aktivitas investasi, tata ruang, dan kebijakan lain; ➤ Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dibuat sosialisasi terkait perubahan kebijakan baik dengan seminar, talk show, temu ilmiah, kajian, dan diskusi narasumber; ➤ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai; ➤ Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis;
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Masih belum tercukup sarana prasana di lingkup DPMPTSP ➤ Belum adanya standarisasi ruangan pelayanan PTSP; ➤ Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan; 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana; ➤ Membuat standarisasi ruangan pelayanan PTSP; ➤ Disusun panduan teknis terhadap standarisasi keuangan; ➤ Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan; ➤ Diklat, seminar, atau Coffee Morning yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi

	<p>➤ Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;</p> <p>➤ Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian belum menjadi prioritas;</p>	<p>keuangan;</p> <p>➤ Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK;</p> <p>➤ Dibuat kesepakatan dan kesepakatan bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian;</p>
--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 - 2024, Visi Kabupaten Deli Serdang adalah:

Deli Serdang Yang Maju Dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya Yang Religius Dan Rukun Dalam Kebhinekaan

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan sosial, ekonomi dan budaya.

Arti masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Deli Serdang yang maju** adalah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan di seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungan. Selain itu Kabupaten Deli Serdang juga diharapkan menjadi pusat pelayanan jasa meliputi pariwisata, perdagangan dan berkembangnya UMKM/lembaga ekonomi lokal.

2. **Deli Serdang yang sejahtera** adalah Kabupaten Deli Serdang yang mampu meningkatkan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, kesehatan maupun pendapatan yang layak. Diharapkan juga masyarakat Deli Serdang menjadi masyarakat yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, untuk mengukur pencapaian Deli Serdang yang sejahtera dapat dilihat melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan pendapatan, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
3. **Masyarakat yang religius** adalah menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya memiliki tingkat keimanan dan ketaqwaan yang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis, budaya dan hak asasi manusia, yaitu masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Deli Serdang senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.
4. **Masyarakat yang rukun dalam kebhinekaan** adalah menjadikan masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong royong, memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka dirumuskan misi-misi dengan tetap memperhatikan kondisi, permasalahan yang ada serta tantangan dan peluang ke depan. Adapun misi-misi tersebut adalah:
 - Misi 1** Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Misi 2** Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
 - Misi 3** Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan

Misi 4 Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman dan ketertiban

Misi 5 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab

Dari penjabaran visi dan misi tersebut di atas peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang adalah mendukung dan mensukseskan terutama Misi 2 yaitu Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang mempunyai Tujuan ke-2 yaitu Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan Sasaran ke-3 yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Dokumen RUPM merupakan perencanaan yang bersifat jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait. Sejalan dengan dokumen tersebut, BKPM perlu mempertimbangkan arah kebijakan sebagai berikut: (i) perbaikan iklim penanaman modal; (ii) persebaran penanaman modal; (iii) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; (iv) penanaman modal yang berwawasan lingkungan; (v) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); (vi) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; serta (vii) promosi penanaman modal.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, BKPM menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2015- 2019, antara lain:

Tujuan 1: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal.
 - b. Meningkatnya pelayanan penanaman modal di BKPM.
 - c. Meningkatnya kualitas informasi peluang penanaman modal di daerah.
 - d. Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan surat persetujuan penanaman modal.
 - b. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
 - c. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.
3. Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara - 22 - Elektronik (SPIPISE).
 - b. Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal.
 - c. Meningkatnya kualitas aparatur BKPM dan aparatur daerah di bidang penanaman modal.
 - d. Meningkatnya pelayanan hukum.
 - e. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM.

- f. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, dan ketatausahaan pimpinan.
- g. Meningkatnya kualitas kelembagaan penanaman modal.
- h. Meningkatnya kepatuhan pegawai dan institusi BKPM terhadap peraturan perundang-undangan.
- i. Meningkatnya kuantitas dan kualitas, sarana, dan prasarana.

Tujuan 2: Mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 4 (empat) sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
 - b. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).
 - c. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).
 - d. Meningkatnya realisasi penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).
 - e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah.
2. Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas.
 - b. Meningkatnya jumlah awareness, minat, dan rencana investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas.
 - c. Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah.

- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal.
3. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
 - b. Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal.
 - c. Meningkatnya manfaat secara optimal dari perundinganperundingan kerjasama dengan dunia usaha internasional.
4. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas, yang ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
 - b. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
 - c. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
 - d. Meningkatnya penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 - e. Meningkatnya kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
 - f. Informasi potensi investasi dan fasilitasi proyek strategis nasional di bidang infrastruktur.

Tujuan BKPM pada Tahun 2015 – 2019, sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu harapan dan tantangan yang akan dicapai, namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kesamaan persepsi, kesamaan sikap dan kesamaan langkah dari seluruh stake holder maupun

RENSTRA 2019 – 2024 DPMPPTSP KABUPATEN DELI SERDANG

masyarakat, karena untuk mewujudkannya tidak terlepas dari permasalahan/hambatan dan tantangan. Demikian juga yang berkaitan dengan Investasi, untuk mencapai visi dan misi tersebut juga banyak menemui kendala dan permasalahan. Berikut beberapa faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang, yaitu :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya dana untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan. 2. Masih banyaknya masyarakat yang enggan mengurus izin usaha sendiri, dimana masyarakat lebih memilih menggunakan agen/caloe dalam pengurusan izin usahanya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan prosedur perizinan melalui pengadaan peralatan pendukung pengurusan izin usaha. 2. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik yang ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat dalam pengurusan izin usaha. 3. Pembentukan unit-unit khusus di setiap kecamatan dimana agar setiap permasalahan pengurusan izin dapat disampaikan oleh masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan realisasi dan sebaran investasi melalui penciptaan iklim kondusif dunia usaha guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian Kabupaten Deli Serdang. Untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah telah

menerapkan layanan terpadu satu pintu dengan ketersediaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Deli Serdang.

Untuk kondisi tahun 2018 kondisi iklim investasi di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dimana untuk PMDN bernilai 1.518.288,50 juta rupiah sedangkan untuk investasi bersumber PMA sebesar 179.608,90 ribu USD. Hal ini tentunya patut untuk terus lebih ditingkatkan melalui berbagai langkah dan upaya dalam menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan salah satu bentuk nilai lebih yang dapat dijadikan motivator dalam pengembangan investasi adalah posisi wilayah Kabupaten Deli Serdang yang sangat strategis dengan kekayaan sumber daya alam dan luas wilayah yang cukup besar tentunya akan memberikan harapan besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Ditinjau dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut,

1. Kesiapan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah, seperti mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan;
2. Memberikan perizinan untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
3. Ketersediaan informasi tata ruang belum memadai.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Kebijakan arah pembangunan di Kabupaten Deli Serdang sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim berinvestasi di Kabupaten Deli Serdang. Pengambilan kebijakan yang strategis dalam rangka untuk meningkatkan investasi daerah harus menjadi perhatian yang serius, seperti menciptakan iklim usaha yang sehat, pemberian kemudahan dan kejelasan prosedur perizinan, serta mempersiapkan tenaga kerja yang terdidik dan terampil. Berikut merupakan gambaran atas perkembangan realisasi investasi dalam kurun waktu tahun 2012-2017 baik melalui PMDN dan PMA yang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.***Realisasi Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 - 2018***

No.	Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)			Penanaman Modal Asing (PMA)		
		Investasi (Rp. Juta)	Tenaga Kerja		Investasi (US\$.000)	Tenaga Kerja	
			INA	Asing		INA	Asing
1.	2012	887.125	1.517	6	73.860,66	851	7
2.	2013	2.642.676	2.928	128	228.640,30	8.955	59
3.	2014	14.510,20	2.238	83	66.357,60	5.969	296
4.	2015	1.375.195,20	2.469	210	93.061,30	3.326	40
5.	2016	199.975	217	-	419.048,60	5.918	86
6.	2017	1.504.118,50	1.318	133	421.830,30	1.371	24
7.	2018	1.518.288,50	109	-	179.608,90	368	-

Dari tahun 2012 hingga 2018 realisasi Investasi PMDN dan PMA Kabupaten terus bergerak secara fluktuatif. Deli Serdang Pada tahun 2012 perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Deli Serdang melalui PMDN sebesar 887.125 juta rupiah sedangkan untuk investasi melalui PMA sebesar 73.860,66 ribu USD. Untuk kondisi tahun 2018 kondisi iklim investasi di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dimana untuk PMDN bernilai 1.518.288,50 juta rupiah sedangkan untuk investasi bersumber PMA sebesar 179.608,90 ribu USD. Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal melebihi dari target yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini tentunya patut untuk terus lebih ditingkatkan melalui berbagai langkah dan upaya dalam menarik minat investor untuk mengembangkan usahanya di wilayah Kabupaten Deli Serdang dan salah satu bentuk nilai lebih yang dapat dijadikan motivator dalam pengembangan investasi adalah posisi wilayah Kabupaten Deli Serdang yang sangat strategis dengan kekayaan sumber daya alam dan luas wilayah yang cukup besar tentunya akan memberikan harapan besar bagi para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Deli Serdang, isu-isu strategis yang menjadi fokus DPMPPTSP pada periode 2019-2024 mencakup:

1. Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli, dan hambatan investasi lainnya dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif dan juga mengintensifkan promosi peluang investasi;
2. Meningkatkan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Investasi	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN dan PMA)	PMDN/ Rp.	1.548.654,20	1.548.654,20	1.563.837,20	1.563.837,20	1.548.654,20
				Juta					
				PMA/ US \$	183.200,60	184.996,80	184.996,80	184.996,80	183.200,60
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	100	100	100	100	100

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah: Realisasi investasi Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM. Indeks kepuasan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang **RENSTRA 2019 – 2024 DPMPTSP KABUPATEN DELI SERDANG**

Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan. Indeks Kepuasan Layanan Kantor Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%. Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dijabarkan dalam Tabel berikut:

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Deli Serdang yang maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan			
MISI 2 : Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemandirian Dalam Memantapkan Struktur Ekonomi yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Meningkatnya Investasi (PMDN dan PMA)	a. Optimalisasi kemudahan proses investasi yang Inklusif	Peningkatan sistem pelayanan investasi daerah
		b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan promosi baik luar maupun dalam negeri dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan • Penyusunan Potensi investasi dan pembangunan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	a. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Sistem Teknologi Informasi • Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online • penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi • pelaksanaan digitalisasi arsip
		b. Peningkatan Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan

		Pelayanan Perijinan dan non Perijinan	maklumat pelayan • Pengembangan SDM • Penyusunan standarisasi kompetensi SDM • Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat • Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat • Pelaksanaan Monitoring Unit Layanan • Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu • Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan non perizinan • Peningkatan Berita Positif terkait DPM dan PTSP • Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap DPMPTSP • Pelaksanaan Sinergi Pemerintah, Swasta, Media dan Masyarakat
--	--	---------------------------------------	---

Dari Tabel 5.1 tersebut diatas, DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2019-2024 yaitu :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Periode 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2020)		Tahun-2 (2021)		Tahun-3 (2022)		Tahun-4 (2023)		Tahun-5 (2024)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	26	
			X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya kualitas administrasi, pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	100%	60 Point	6,016,992,500.00	64 Point	6,159,220,000.00	66 Point	6,458,630,000.00	70 Point	6,791,685,500.00	72 Point	7,113,531,500.00	100%	21,280,576,000.00	DPMPTSP	Lubuk Pakam
			X.XX.01.2.02.02	Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	Jumlah kegiatan administrasi keuangan	100%	3 Kegiatan	198,946,500.00	3 Kegiatan	212,788,000.00	3 Kegiatan	230,037,100.00	3 Kegiatan	248,987,000.00	3 Kegiatan	269,245,500.00	15 Kegiatan	1,159,836,336.00	DPMPTSP	Lubuk Pakam
			X.XX.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah kegiatan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 bln	2 Kegiatan	120,360,000.00	2 Kegiatan	132,396,000.00	2 Kegiatan	145,635,600.00	2 Kegiatan	160,199,000.00	2 Kegiatan	176,219,000.00	10 Kegiatan	734,809,836.00	DPMPTSP	Lubuk Pakam
			X.XX.01.202.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terinformasinya capaian kinerja tahunan	Jumlah laporan capaian kinerja	60 bln	9 Dokumen	78,586,500.00	9 Dokumen	80,392,000.00	9 Dokumen	84,401,500.00	9 Dokumen	88,788,000.00	9 Dokumen	93,026,500.00	45 Dokumen	425,026,500.00	DPMPTSP	Lubuk Pakam

X.XX.01.2.03.01	Administrasi Umum	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum		18 Kegiatan	5,517,590,500.00	18 Kegiatan	5,635,093,500.00	18 Kegiatan	5,909,527,400.00	18 Kegiatan	6,209,647,000.00	18 Kegiatan	6,497,716,000.00	90 Kegiatan	22,991,068,381.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Jumlah materai	2 jenis	2 jenis	360,000.00	2 jenis	396,000.00	2 jenis	435,600.00	2 jenis	479,000.00	2 jenis	527,000.00	10 jenis	2,197,836.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan jasa telepon/internet, air dan listrik	Jumlah jasa telepon/internet, air dan listrik	4 jenis	4 jenis	177,107,000.00	4 jenis	128,810,000.00	4 jenis	141,691,000.00	4 jenis	155,862,500.00	4 jenis	171,448,000.00	20 jenis	774,914.2100	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhiya administrasi pengelolaan keuangan	Jumlah petugas pengelola keuangan	14 orang	168 OB	189,570,000.00	168 OB	208,527,000.00	168 OB	229,379,700.00	168 OB	252,317,000.00	168 OB	277,549.000.00	840 OB	1,157,343.80700	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhiya kebersihan dan terjaganya keamanan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor	15 orang	195 OB	490,630,000.00	195 OB	490,630,000.00	195 OB	539,693,000.00	195 OB	593,662,000.00	195 OB	653,028.000.00	975 OB	2,767,643.83000	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhiya Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja	5 jenis	76 Unit	37,980.000.00	76 Unit	41,778.000.00	76 Unit	45,955.800.00	76 Unit	50,551.000.00	76 Unit	55,606.000.00	380 Unit	231,871.69800	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya kebutuhan ATK	Jumlah ATK	77 jenis	77 jenis	101,480,000.00	77 jenis	101,480,000.00	77 jenis	101,480,000.00	77 jenis	101,480,000.00	77 jenis	101,480.000.00	385 jenis	507,400.000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 jenis	9 jenis	36,420.000.00	9 jenis	36,420.000.00	9 jenis	36,420.000.00	9 jenis	36,420.000.00	9 jenis	36,420.000.00	45 jenis	182,100.000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya instalasi listrik /penerangan kantor	Jumlah komponen alat-alat listrik dan penerangan kantor	10 jenis	10 jenis	373,040,000.00	10 jenis	373,040,000.00	10 jenis	373,040,000.00	10 jenis	373,040,000.00	10 jenis	373,040.000.00	50 jenis	1,865,200.000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	13 jenis	1,225,870,000.00	13 jenis	1,314,250,500.00	13 jenis	1,414,683,300.00	13 jenis	1,523,934,000.00	13 jenis	1,614,767,000.00	65 jenis	1,672,500.000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhiya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2000 Eksemplar	9,420.000.00	2000 Eksemplar	9,420.000.00	2000 Eksemplar	9,420.000.00	2000 Eksemplar	9,420.000.00	2000 Eksemplar	9,420.000.00	10000 Eksemplar	47,100,000.000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Terpenuhiya Makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	60 bln	10 Orang/Kali	46,090.000.00	10 Orang/Kali	46,090.000.00	10 Orang/Kali	46,090.000.00	10 Orang/Kali	46,090.000.00	10 Orang/Kali	46,090.000.00	50 Orang/Kali	230,450.000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi	Jumlah kunjungan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	60 bln	1021 OH	970,250,000.00	1021 OH	970,250,000.00	1021 OH	970,250,000.00	1021 OH	970,250,000.00	1021 OH	970,250.000.00	5105 OH	4,851,250.000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam

X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhi nya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkap an kantor	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan dalam Menyambut Hari-hari Besar	196 OB	1 Kegiatan	154.590,000.00	1 Kegiatan	170.049,000.00	1 Kegiatan	170.050,000.00	1 Kegiatan	170.050,000.00	1 Kegiatan	170.050,000.00	5 Kegiatan	834.789,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan dinas / Operasional	Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	2 unit	2 Unit	450.000,000.00	2 Unit	450.000,000.00	2 Unit	450.200,000.00	2 Unit	450.300,000.00	2 Unit	450.400,000.00	10 unit	450.400,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor	Jumlah mebeleur	17 unit	17 Jenis	619.733,500.00	17 Jenis	663.903,000.00	17 Jenis	720.489,000.00	17 Jenis	845.141,500.00	17 Jenis	903.791,000.00	85 Jenis	4.196.058,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terjaganya fungsi Gedung dan Halaman Kantor	Luas Gedung dan Halaman Kantor yang Terpelihara		1525 m2	150.000,000.00	1525 m2	150.000,000.00	1525 m2	150.000,000.00	1525 m2	150.000,000.00	1525 m2	150.000,000.00	7625 m2	750.000,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terjaganya fungsi rumah dinas dengan baik	Luas bangunan dan halaman rumah dinas yang terpelihara		1 paket	25.000,000.00	0 paket	-	1 paket	30.000,000.00	0	-	1 paket	33.000,000.00	3 paket	88.000,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terjaganya fungsi kendaraan dengan baik	Jumlah kendaraan dinas/operasional	5 unit	5 Unit	300.050,000.00	5 Unit	300.050,000.00	5 Unit	300.050,000.00	5 Unit	300.350,000.00	5 Unit	300.450,000.00	25 unit	1.500.950,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Terjaganya fungsi gedung kantor	Jumlah gedung kantor	2 unit	1 Paket	160.000,000.00	1 Paket	180.000,000.00	1 Paket	180.200,000.00	1 Paket	180.300,000.00	1 Paket	180.400,000.00	5 Paket	880.900,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.02.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur		3 Kegiatan	300.455,500.00	3 Kegiatan	311.338,500.00	3 Kegiatan	319.065,500.00	3 Kegiatan	333.051,500.00	3 Kegiatan	346.570,000.00	15 Kegiatan	1.610.480,500.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Meningkatnya performa aparatur	Jumlah pakaian dinas pegawai	120 stell	120 stell	62.000,000.00	120 stell	63.741,500.00	120 stell	67.601,000.00	120 stell	70.459,000.00	120 stell	73.039,000.00	600 stell	336.840,500.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.04.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Meningkatnya performa pegawai	Jumlah pakaian dinas Front Office (FO) yang diadakan	12 stell	12 stell	13.643,500.00	12 stell	13.640,000.00	12 stell	13.640,000.00	12 stell	15.004,000.00	12 stell	16.504,000.00	60 stell	72.431,500.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan		50 orang	173.142,000.00	50 orang	177.120,000.00	50 orang	185.954,500.00	50 orang	195.618,500.00	50 orang	204.957,000.00	250 orang	936.791,500.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
X.XX.01.2.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bimbingan teknis untuk implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis	50 orang	50 orang	51.670,000.00	50 orang	56.837,000.00	50 orang	51.870,000.00	50 orang	51.970,000.00	50 orang	52.070,000.00	250 orang	264.417,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	100%	260.779,000.00	100%	265.624,500.00	100%	276.354,500.00	100%	287.847,000.00	100%	299.218,000.00	100%	8.129.447,929.29	DPMPPTSP	Lubuk Pakam

2.18.02.2.01	Penetapan Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanaan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	120,639,500.00	2 Kegiatan	122,248,000.00	2 Kegiatan	125,810,000.00	2 Kegiatan	129,625,000.00	2 Kegiatan	133,400,000.00	10 Kegiatan	631,723,558.06	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah Deregulasi/Kebijakan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha	1 paket	69,639,500.00	3 Kegiatan	71,248,000.00	3 Kegiatan	74,810,000.00	3 Kegiatan	78,625,000.00	3 Kegiatan	82,400,000.00	15 Kegiatan	376,723,558.06	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksanaan ya pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	22 laporan	51,000,000.00	3 Laporan	51,000,000.00	3 Laporan	51,000,000.00	3 Laporan	51,000,000.00	3 Laporan	51,000,000.00	15 Laporan	255,000,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terlaksanaan ya Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	JumlahKegiatan ya Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten	2 Kegiatan	140,139,500.00	2 Kegiatan	143,376,500.00	2 Kegiatan	150,544,500.00	2 Kegiatan	158,222,000.00	2 Kegiatan	165,818,000.00	10 Kegiatan	758,103,267.48	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya RUPM	Jumlah RUPM yang disusun	1 Dokumen	70,500,000.00	1 Dokumen	72,128,500.00	1 Dokumen	75,734,500.00	1 Dokumen	79,597,000.00	1 Dokumen	83,418,000.00	5 Dokumen	381,379,128.35	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi dan peluang usaha untuk berinvestasi	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi	1 Dokumen	69,639,500.00	1 Dokumen	71,248,000.00	1 Dokumen	74,810,000.00	1 Dokumen	78,625,000.00	1 Dokumen	82,400,000.00	5 Dokumen	376,724,139.13	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	695,220,000.00	100%	711,089,000.00	100%	746,646,500.00	100%	785,536,000.00	100%	823,212,000.00	100%	3,761,703,500.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksanaan ya Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	2 Kegiatan	695,220,000.00	2 Kegiatan	711,089,000.00	2 Kegiatan	746,646,500.00	2 Kegiatan	785,536,000.00	2 Kegiatan	823,212,000.00	10 Kegiatan	3,761,703,500.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya strategi promosi penanaman modal	Jumlah Rancangan Strategi Promosi Penanaman Modal yang Tersusun	1 Jenis	195,180,000.00	2 Jenis	199,687,000.00	2 Jenis	209,672,000.00	2 Jenis	220,366,000.00	2 Jenis	230,943,000.00	2 Jenis	1,055,848,000.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam

			2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan promosi/pameran penanaman modal	Jumlah Pameran Investasi Penanaman Modal yang diikuti	2 Pameran	2 Kali	500,040,000.00	2 Kali	511,402,000.00	2 Kali	536,974,500.00	2 Kali	565,170,000.00	2 Kali	592,269,000.00	2 Kali	2,705,855,500.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam						
			2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	80 Nilai/Bobot	1,915.69	9,500.00	80 Nilai/Bobot	2,125.78	3,000.00	80 Nilai/Bobot	2,419.93	1,000.00	80 Nilai/Bobot	3,140.694	000.00	80 Nilai/Bobot	DPMPPTSP	Lubuk Pakam						
			2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	4 Kegiatan	1,915.69	9,500.00	4 Kegiatan	2,125.78	3,000.00	4 Kegiatan	2,419.93	1,000.00	4 Kegiatan	3,140.694	000.00	20 Kegiatan	11,577.786	230.63	DPMPPTSP	Lubuk Pakam				
			2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin Yang Terbit Sesuai Standart Operasional Pelaksanaan (SOP)	400 orang	3500 izin	1,421.09	9,500.00	3500 izin	1,583.10	5,000.00	3500 izin	1,809.80	6,000.00	3500 izin	2,074.03	6,000.00	3500 izin	2,366.644	000.00	17500 izin	8,468,761.0	25.98	DPMPPTSP	Lubuk Pakam
			2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terpantauya pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Persentasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 kegiatan	100%	201,150,000.00	100%	224,182,000.00	100%	256,285,000.00	100%	293,702,000.00	100%	335,114,000.00	100%	1,310,432.2	04.65	DPMPPTSP	Lubuk Pakam					
			2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentasi pelayanan konsultasi dan penanganan Pengaduan Masyarakat Yang terselesaikan	2 laporan	100%	218,450,000.00	100%	243,496,000.00	100%	278,840,000.00	100%	318,871,000.00	100%	363,936.0	00.00	100%	1,423,593.0	00.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam				
			2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas	1 Kegiatan	75,000.0	00.00	1 Kegiatan	75,000.0	00.00	1 Kegiatan	75,000.0	00.00	1 Kegiatan	75,000.0	00.00	1 Kegiatan	75,000.0	00.00	5 Kegiatan	375,000.00	00.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam	
			2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	100%	344,040,000.00	100%	351,986,000.00	100%	369,585,000.00	100%	388,434,000.00	100%	407,080.0	00.00	100%	1,861,125.0	00.00	DPMPPTSP	Lubuk Pakam					

			2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten	3 Kegiatan	344,040,000.00	3 Kegiatan	351,986,000.00	3 Kegiatan	369,585,000.00	3 Kegiatan	388,434,000.00	3 Kegiatan	407,080,000.00	15 Kegiatan	1,861,125,000.00	DPMPTSP	Lubuk Pakam	
			2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Laporan/Data Hasil Pemantauan	13 Jenis	178,410,000.00	13 Jenis	182,531,000.00	13 Jenis	191,657,000.00	13 Jenis	201,432,000.00	13 Jenis	211,101,000.00	65 Jenis	965,131,000.00	DPMPTSP	Lubuk Pakam	
			2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Peserta yang Dilakukan Pembinaan	50 orang	40,140,000.00	60 Orang	41,067,000.00	60 Orang	43,120,000.00	60 Orang	45,319,000.00	60 Orang	47,495,000.00	300 Orang	217,141,000.00	DPMPTSP	Lubuk Pakam	
			2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Data Laporan PMA dan PMDN	12 kali	125,490,000.00	5 Laporan	128,388,000.00	5 Laporan	134,808,000.00	5 Laporan	141,683,000.00	5 Laporan	148,484,000.00	25 Laporan	678,853,000.00	DPMPTSP	Lubuk Pakam	
			2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA	3 aplikasi	100%	376,370,000.00	100%	385,064,000.00	100%	404,121,500.00	100%	425,541,000.00	100%	445,535,000.00	100%	2,036,023,582.09	DPMPTSP	Lubuk Pakam
			2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten	3 aplikasi	1 Kegiatan	376,370,000.00	1 Kegiatan	385,064,000.00	1 Kegiatan	404,121,500.00	1 Kegiatan	425,541,000.00	1 Kegiatan	445,535,000.00	5 Kegiatan	2,036,023,582.09	DPMPTSP	Lubuk Pakam
			2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi secara elektronik	Jumlah Sistem Informasi Yang di Kembangkan	3 aplikasi	3 aplikasi	376,370,000.00	3 aplikasi	385,064,000.00	3 aplikasi	404,121,500.00	3 aplikasi	425,541,000.00	3 aplikasi	445,535,000.00	15 aplikasi	2,036,023,582.09	DPMPTSP	Lubuk Pakam

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN dan PMA)	1.518.288,50	PMDN/ Rp.Juta	1.548.654,20	1.548.654,20	1.563.837,20	1.563.837,20	1.548.654,20	1.548.654,20
		179.608,50	PMA/ US \$	183.200,60	184.996,80	184.996,80	184.996,80	183.200,60	183.200,60
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,66	%	80	80	80	80	80	80

Pada DPMPTSP Kabupaten Deli Serdang terdapat dua indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Deli Serdang yaitu :

1. Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN dan PMA)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 7.2

Statistik Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor di Sumut Tahun 2019

			2019	
			Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sumatera Utara	Kabupaten Nias	Listrik, Gas dan Air	3	71.679,3
		Total Kabupaten Nias	3	71.679,3
	Kabupaten Mandailing Natal	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	12	162.704,5
		Industri Makanan	8	73.631,5
		Listrik, Gas dan Air	5	305,0
		Hotel dan Restoran	1	0,0
		Jasa Lainnya	1	0,0
		Total Kabupaten Mandailing Natal	27	236.641,0
		Kabupaten Tapanuli Selatan	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	6
	Pertambangan		4	678.357,9
	Industri Makanan		5	0,0
	Industri Karet dan Plastik		3	340,9
	Listrik, Gas dan Air		2	0,0
	Total Kabupaten Tapanuli Selatan		20	695.994,3
	Kabupaten Tapanuli Tengah	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	1.500,0
		Perikanan	3	0,0
		Industri Makanan	8	27.681,3
		Industri Tekstil	1	0,0
		Industri Kayu	0	0,0

		Listrik, Gas dan Air	4	1.658,0
		Total Kabupaten Tapanuli Tengah	18	30.839,3
	Kabupaten Tapanuli Utara	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	1.000,0
		Industri Kertas dan Percetakan	3	620.497,7
		Listrik, Gas dan Air	26	262.609,8
		Total Kabupaten Tapanuli Utara	30	884.107,5
	Kabupaten Toba Samosir	Industri Makanan	1	9.761,0
		Listrik, Gas dan Air	10	625,3
		Konstruksi	2	0,0
		Total Kabupaten Toba Samosir	13	10.386,3
	Kabupaten Labuhan Batu	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	12	763.953,3
		Industri Makanan	17	1.375.061,2
		Perdagangan dan Reparasi	2	0,0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	652,4
		Jasa Lainnya	1	497,0
		Total Kabupaten Labuhan Batu	33	2.140.163,9
	Kabupaten Asahan	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4	295.727,0
		Industri Makanan	7	551.089,3
		Industri Karet dan Plastik	3	2.281,2
		Listrik, Gas dan Air	3	7.594,5
		Konstruksi	1	0,0
		Perdagangan dan Reparasi	1	300,0
		Hotel dan Restoran	1	401,4
		Total Kabupaten Asahan	20	857.393,4
	Kabupaten Simalungun	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	10	9.387,1
		Perikanan	2	0,0
		Industri Makanan	10	98,1
		Industri Kayu	1	1.750,0

		Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,0
		Industri Karet dan Plastik	4	2.701,5
		Listrik, Gas dan Air	3	225,0
		Konstruksi	1	0,0
		Perdagangan dan Reparasi	2	0,0
		Hotel dan Restoran	2	0,0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	3	0,0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	48.328,3
		Total Kabupaten Simalungun	41	62.490,0
	Kabupaten Dairi	Pertambangan	0	1.130,4
		Listrik, Gas dan Air	12	9.153,7
		Konstruksi	1	600,0
		Total Kabupaten Dairi	13	10.884,1
	Kabupaten Karo	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	7	169.881,4
		Industri Makanan	1	37.454,3
		Hotel dan Restoran	4	22.350,8
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	40,0
		Jasa Lainnya	2	0,0
		Total Kabupaten Karo	15	229.726,5
	Kabupaten Deli Serdang	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	5	9.521,4
		Industri Makanan	46	274.003,4
		Industri Kayu	2	0,0
		Industri Kertas dan Percetakan	8	189.171,5
		Industri Kimia Dan Farmasi	19	66.791,0
		Industri Karet dan Plastik	21	42.567,1
		Industri Mineral Non Logam	1	0,0
		Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2	1.200,0
		Industri Mesin, Elektronik, Instrumen	3	726,3

		Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam		
		Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	1	0,0
		Industri Lainnya	8	7.941,9
		Listrik, Gas dan Air	2	30.492,6
		Konstruksi	2	1.517.372,5
		Perdagangan dan Reparasi	12	2.084,8
		Hotel dan Restoran	5	0,0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	6	7.327,1
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	3	16.076,4
		Jasa Lainnya	7	0,0
		Total Kabupaten Deli Serdang	153	2.165.276,0
	Kabupaten Langkat	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	3	5.979,0
		Perikanan	7	0,0
		Industri Makanan	5	71.654,2
		Industri Karet dan Plastik	1	0,0
		Industri Mineral Non Logam	2	0,0
		Listrik, Gas dan Air	4	51.896,8
		Konstruksi	2	0,0
		Perdagangan dan Reparasi	1	0,0
		Total Kabupaten Langkat	25	129.530,0
	Kabupaten Humbang Hasundutan	Listrik, Gas dan Air	21	9.607,8
		Konstruksi	2	0,0
		Total Kabupaten Humbang Hasundutan	23	9.607,8
	Kabupaten Pakpak Bharat	Listrik, Gas dan Air	12	5.779,3
		Total Kabupaten Pakpak Bharat	12	5.779,3
	Kabupaten Samosir	Perdagangan dan Reparasi	5	330,0
		Total Kabupaten Samosir	5	330,0

	Kabupaten Serdang Bedagai	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4	0,0
		Industri Makanan	5	328.018,7
		Industri Kayu	2	4.034,5
		Perdagangan dan Reparasi	4	730,0
		Total Kabupaten Serdang Bedagai	15	332.783,2
	Kabupaten Batu Bara	Industri Makanan	3	4.022,3
		Industri Kimia Dan Farmasi	3	6.276,1
		Industri Mineral Non Logam	2	0,0
		Konstruksi	2	8.717,2
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	3	2.186.649,5
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	411.254,9
		Total Kabupaten Batu Bara	15	2.616.920,0
	Kabupaten Padang Lawas Utara	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	5	421.724,7
		Industri Makanan	3	197.117,6
		Listrik, Gas dan Air	1	0,0
		Total Kabupaten Padang Lawas Utara	9	618.842,3
	Kabupaten Padang Lawas	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	4	28.679,6
		Industri Makanan	4	487.797,1
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1	0,0
		Total Kabupaten Padang Lawas	9	516.476,7
	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	38.873,1
		Pertambangan	4	400,0
		Industri Makanan	4	19.146,0
Industri Kimia Dan Farmasi		1	0,0	
Industri Mineral Non Logam		4	5.592,7	
Perdagangan dan Reparasi		4	566,3	
Jasa Lainnya		4	981,3	
Total Kabupaten Labuhanbatu Selatan		23	65.559,4	

	Kabupaten Labuhan batu Utara	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	13	78.493,3
		Pertambangan	4	1.204,5
		Industri Makanan	6	0,0
		Industri Mineral Non Logam	4	6.080,2
		Perdagangan dan Reparasi	7	800,0
		Jasa Lainnya	4	1.600,0
		Total Kabupaten Labuhanbatu Utara	38	88.178,0
	Kota Sibolga	Perikanan	2	14,8
		Konstruksi	1	172,0
		Total Kota Sibolga	3	186,8
	Kota Pematang Siantar	Perdagangan dan Reparasi	3	1.039,3
		Total Kota Pematang Siantar	3	1.039,3
	Kota Tebing Tinggi	Industri Makanan	5	14.626,9
		Industri Kayu	1	0,0
		Industri Karet dan Plastik	17	201.944,0
		Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	5	198,6
		Industri Lainnya	2	710,0
		Perdagangan dan Reparasi	8	10.254,7
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2	593.530,9
		Jasa Lainnya	2	390,7
		Total Kota Tebing Tinggi	42	821.655,8
	Kota Medan	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	10	162.393,4
		Perikanan	1	6.972,8
		Industri Makanan	29	513.790,5
		Industri Kayu	1	0,0
		Industri Kertas dan Percetakan	4	30.626,0
		Industri Kimia Dan Farmasi	23	54.728,1

		Industri Karet dan Plastik	22	73.982,4
		Industri Mineral Non Logam	3	0,0
		Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	7	1.368,8
		Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	3	0,0
		Listrik, Gas dan Air	9	292.511,8
		Konstruksi	58	329.555,9
		Perdagangan dan Reparasi	243	275.058,1
		Hotel dan Restoran	56	381.316,5
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	52	2.843.142,0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	21	2.060.122,4
		Jasa Lainnya	64	80.914,1
		Total Kota Medan	606	7.106.482,8
	Kota Binjai	Industri Makanan	1	850,0
		Konstruksi	5	148,1
		Perdagangan dan Reparasi	12	21.616,3
		Hotel dan Restoran	3	0,0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	0,0
		Jasa Lainnya	1	4.752,5
		Total Kota Binjai	24	27.366,9
	Kota Padang Sidempuan	Perdagangan dan Reparasi	6	8.296,3
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	4	0,0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	4.857,9
		Total Kota Padang Sidempuan	11	13.154,2
	Kota Gunung Sitoli	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	0,8
		Jasa Lainnya	1	0,0
		Total Kota Gunung Sitoli	2	0,8
		Total Sumatera Utara	1.251	19.749.474,9

Tabel 7.3

Statistik Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor di Sumut Tahun 2019

			2019	
			Proyek	Investasi (US\$. Ribu)
Sumatera Utara	Kabupaten Nias	Listrik, Gas dan Air	1	0,0
		Total Kabupaten Nias	1	0,0
	Kabupaten Mandailing Natal	Pertambangan	6	20.812,6
		Listrik, Gas dan Air	29	13.187,8
		Total Kabupaten Mandailing Natal	35	34.000,4
	Kabupaten Tapanuli Selatan	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	5	7.143,2
		Industri Makanan	1	620,7
		Listrik, Gas dan Air	8	12.019,4
		Total Kabupaten Tapanuli Selatan	14	19.783,3
	Kabupaten Tapanuli Tengah	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	122,2
		Listrik, Gas dan Air	1	20,4
		Total Kabupaten Tapanuli Tengah	2	142,6
	Kabupaten Tapanuli Utara	Listrik, Gas dan Air	8	1,8
		Total Kabupaten Tapanuli Utara	8	1,8
	Kabupaten Toba Samosir	Perikanan	2	39,3
		Listrik, Gas dan Air	3	21.096,0
		Hotel dan Restoran	3	0,0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	0,0
		Total Kabupaten Toba Samosir	9	21.135,3
	Kabupaten Labuhan Batu	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	17	2.960,8
		Industri Makanan	18	6.055,7
		Industri Kimia Dan Farmasi	1	0,0
		Industri Karet dan Plastik	4	0,0

		Industri Lainnya	1	0,0
		Perdagangan dan Reparasi	3	186,7
		Jasa Lainnya	5	0,0
		Total Kabupaten Labuhan Batu	49	9.203,2
	Kabupaten Asahan	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	0,0
		Industri Makanan	13	4.670,8
		Industri Lainnya	1	0,0
		Listrik, Gas dan Air	2	0,0
		Jasa Lainnya	4	0,4
		Total Kabupaten Asahan	22	4.671,2
	Kabupaten Simalungun	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	158,0
		Perikanan	1	0,0
		Pertambangan	1	0,0
		Industri Makanan	4	1.331,3
		Industri Kimia Dan Farmasi	2	1.640,3
		Listrik, Gas dan Air	4	0,0
		Total Kabupaten Simalungun	13	3.129,6
	Kabupaten Dairi	Pertambangan	6	18.353,1
		Listrik, Gas dan Air	5	803,0
		Total Kabupaten Dairi	11	19.156,1
	Kabupaten Karo	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	2	440,9
		Pertambangan	1	0,0
		Industri Makanan	1	0,0
		Listrik, Gas dan Air	27	1.734,9
		Perdagangan dan Reparasi	4	0,0
		Jasa Lainnya	2	0,0
		Total Kabupaten Karo	37	2.175,8
	Kabupaten	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	8	10.285,5

Deli Serdang	Perikanan	1	0,0	
	Industri Makanan	34	5.521,8	
	Industri Kayu	3	0,0	
	Industri Kimia Dan Farmasi	22	1.851,0	
	Industri Karet dan Plastik	24	3.304,6	
	Industri Mineral Non Logam	8	8.555,1	
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5	0,0	
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	4	0,0	
	Industri Lainnya	8	1.183,7	
	Listrik, Gas dan Air	7	0,0	
	Konstruksi	1	0,0	
	Perdagangan dan Reparasi	18	1.095,2	
	Hotel dan Restoran	10	262,7	
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	2	30,3	
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	5	967,5	
	Jasa Lainnya	10	200,0	
	Total Kabupaten Deli Serdang	170	33.257,4	
	Kabupaten Langkat	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	5	2.619,6
		Industri Makanan	6	4.417,7
		Industri Kimia Dan Farmasi	4	740,6
Industri Karet dan Plastik		1	0,0	
Industri Mineral Non Logam		1	105,6	
Listrik, Gas dan Air		3	9.463,2	
Total Kabupaten Langkat		20	17.346,7	
Kabupaten Nias Selatan	Hotel dan Restoran	5	28,8	
	Jasa Lainnya	1	0,0	
	Total Kabupaten Nias Selatan	6	28,8	

	Kabupaten Humbang Hasundutan	Industri Mineral Non Logam	1	0,0
		Listrik, Gas dan Air	10	17.833,2
		Total Kabupaten Humbang Hasundutan	11	17.833,2
	Kabupaten Pakpak Bharat	Listrik, Gas dan Air	9	61,4
		Total Kabupaten Pakpak Bharat	9	61,4
	Kabupaten Samosir	Perikanan	1	41,2
		Pertambangan	1	0,0
		Total Kabupaten Samosir	2	164,0
	Kabupaten Serdang Bedagai	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	5	8,9
		Perikanan	2	0,0
		Industri Makanan	1	0,0
		Industri Karet dan Plastik	4	351,8
		Perdagangan dan Reparasi	1	0,0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1	342,8
		Total Kabupaten Serdang Bedagai	14	703,5
	Kabupaten Batu Bara	Industri Makanan	7	26.589,4
		Listrik, Gas dan Air	1	0,0
		Perdagangan dan Reparasi	3	13.752,2
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	1	1.888,4
		Total Kabupaten Batu Bara	12	42.230,0
	Kabupaten Padang Lawas Utara	Industri Makanan	1	1.327,5
Total Kabupaten Padang Lawas Utara		1	1.327,5	
Kabupaten Padang Lawas	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	1	119,9	
	Pertambangan	1	0,0	
	Total Kabupaten Padang Lawas	2	119,9	
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Industri Lainnya	1	13,5	
	Total Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	13,5	
Kabupaten	Listrik, Gas dan Air	1	0,0	

Labuhanbatu Utara	Total Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	0,0
Kabupaten Nias Barat	Hotel dan Restoran	4	413,3
	Jasa Lainnya	1	100,0
	Total Kabupaten Nias Barat	5	513,3
Kota Sibolga	Jasa Lainnya	1	0,0
	Total Kota Sibolga	1	0,0
Kota Pematang Siantar	Hotel dan Restoran	2	0,0
	Jasa Lainnya	1	0,6
	Total Kota Pematang Siantar	3	0,6
Kota Tebing Tinggi	Perdagangan dan Reparasi	2	0,0
	Jasa Lainnya	2	0,0
	Total Kota Tebing Tinggi	4	0,0
Kota Medan	Industri Makanan	25	14.799,5
	Industri Kayu	5	98,2
	Industri Kertas dan Percetakan	3	0,0
	Industri Kimia Dan Farmasi	14	20.218,5
	Industri Karet dan Plastik	5	0,0
	Industri Mineral Non Logam	3	0,0
	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	5	1.204,4
	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	2	986,9
	Industri Lainnya	3	2.200,0
	Listrik, Gas dan Air	13	206,8
	Konstruksi	18	924,2
	Perdagangan dan Reparasi	65	734,1
	Hotel dan Restoran	54	2.196,7
	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	12	10.936,5

		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	18	2.518,5
		Jasa Lainnya	84	90.131,9
		Total Kota Medan	329	147.156,2
	Kota Binjai	Industri Karet dan Plastik	1	0,0
		Perdagangan dan Reparasi	1	1.391,8
		Hotel dan Restoran	2	4,1
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	4	4.117,1
		Jasa Lainnya	2	2,4
		Total Kota Binjai	10	5.515,4
		Kota Padang Sidempuan	Perdagangan dan Reparasi	2
	Jasa Lainnya		1	0,0
	Total Kota Padang Sidempuan		3	0,0
		Total Sumatera Utara	805	379.547,9

Tabel 7.4.

*Realisasi Investasi PMA Periode Januari s/d Desember 2019
Berdasarkan Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*

NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. JUTA)	NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. JUTA)
1	MEDAN	2.207.343,00	14	SERDANG BEDAGAI	10.552,50
2	BATUBARA	633.450,00	15	NIAS BARAT	7.699,50
3	MADINA	510.006,00	16	TAPANULI TENGAH	2.139,00
4	DELI SERDANG	498.861,00	17	PADANG LAWAS	1.798,50
5	TOBASA	317.029,50	18	PAKPAK BHARAT	921,00
6	TAPSEL	296.749,50	19	SAMOSIR	618,00
7	DAIRI	287.341,50	20	NIAS SELATAN	432,00
8	LABUHAN BATU	138.048,00	21	LABUHAN BATU SELATAN	202,50
9	BINJAI	82.731,00	22	TAPANULI UTARA	27,00
10	ASAHAN	70.068,00	23	PEMATANG SIANTAR	9,00
11	SIMALUNGUN	46.944,00		JUMLAH	5.693.208,00
12	KARO	32.637,00			
13	PALUTA	19.912,50			

Gambar 7.1.

*Penyebaran Nilai Investasi PMA per Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Periode Januari s/d Desember 2019*




Tabel 7.5.

*Realisasi Investasi PMDN Periode Januari s/d Desember 2019
Berdasarkan Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*

NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. JUTA)	NO	KAB/KOTA	INVESTASI (Rp. JUTA)
1	MEDAN	7.106.002,80	16	NIAS	71.679,30
2	BATUBARA	2.616.920,00	17	LABUHAN BATU SELATAN	65.559,40
3	DELI SERDANG	2.165.276,60	18	SIMALUNGUN	62.490,00
4	LABUHAN BATU	2.140.163,90	19	TAPANULI TENGAH	30.839,30
5	TAPANULI UTARA	884.107,50	20	BINJAI	27.366,90
6	ASAHAN	857.393,40	21	PADANG SIDIMPUAN	13.154,20
7	TEBING TINGGI	821.655,80	22	DAIRI	10.884,10
8	TAPANULI SELATAN	695.994,30	23	TOBASA	10.386,30
9	PADANG LAWAS UTARA	618.842,30	24	HUMBAHAS	9.607,80
10	PADANG LAWAS	516.476,70	25	PAKPAK BHARAT	5.779,30
11	SERDANG BEDAGEI	332.783,20	26	PEMATANG SIANTAR	1.039,30
12	MADINA	236.641,00	27	SAMOSIR	330,00
13	KARO	229.726,50	28	SIBOLGA	186,80
14	LANGKAT	129.530,00	29	GUNUNG SITOLI	0,80
15	LABUHAN BATU UTARA	88.177,60		JUMLAH	19.748.995,10


Gambar 7.2.

*Penyebaran Nilai Investasi PMDN per Kab/Kota di Prov. Sumatera Utara
Periode Januari s/d Desember 2019*



Gambar 7.3.

Grafik 5 Besar PMA/PMDN Kab/Kota




Tabel 7.6.

Perkembangan Realisasi Investasi PMA Periode Januari s/d Desember 2019 Berdasarkan Negara Asal Di Provinsi Sumatera Utara

NO	NEGARA	INVESTASI (Rp. JUTA)	NO	NEGARA	INVESTASI (Rp. JUTA)
1	SINGAPORE	2.787.922,50	15	SEYCHELLES	26.110,5
2	KOREA SELATAN	521.463,0	16	INGGRIS	22.320,0
3	HONGKONG	478.333,5	17	BRASIL	7.699,5
4	MALAYSIA	303.081,0	18	SAMOA BARAT	1.584,0
5	BELANDA	297.493,5	19	PAKISTAN	1.326,0
6	JEPANG	292.435,5	20	SWISS	1.207,5
7	AUSTRALIA	259.492,5	21	DENMARK	760,50
8	BELGIA	215.076,0	22	AMERIKA	733,50
9	CAYMAN ISLAND	207.385,5	23	YAMAN	570,00
10	RRT	83.395,5	24	AFGHANISTAN	510,00
11	BRITISH VIRGIN ISLAND	62.250,0	25	COOK ISLAND	432,00
12	PERANCIS	55.678,5	26	JERMAN	202,50
13	LUXEMBUORG	34.966,5		JUMLAH	5.693.208,00
14	INDIA	30.778,5			

Gambar 7.4.

Grafik 5 Besar PMA Per Negara



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 – 2024 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang 2019-2024. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang bidang penanaman modal dan perijinan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 -2024 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang periode tahun 2019-2024.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Deli Serdang, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.